

**PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH RIAU (KPIDR)
DALAM MEMBERIKAN AKSESIBILITAS INFORMASI PUBLIK
SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK BAGI DISABILITAS
RUNGU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN
DI PROVINSI RIAU**

Oleh: Idris Frenagen

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Pembimbing 1 : Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Widia Edorita, S.H., M.H

Alamat: Jalan Gelugur Ujung No. 73, Pekanbaru

Email/Telepon : ifrenagen@gmail.com/0895611279506

ABSTRACT

Public service is a government responsibility. Information and communication is of course one of the important things in the public service system. This is guaranteed in article 28F of the 1945 Constitution and various other regulations, such as Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting. The delivery of information and communication by television in the Riau Province has not fully guaranteed the right to accessibility for Deaf Disabilities. Regional Regulation of Riau Province Number 18 of 2013 concerning Protection and Empowerment of Persons with Disabilities guarantees the right to facilitate obtaining information for Deaf people.

This type of research is sociological. This research was conducted at the Riau Regional Indonesian Broadcasting Commission, Riau Province Social Service, Riau's Tuli Lancang Kuning Community and Commission I for Information/press, the Regional Representative Council of Riau Province, while the sample population was all parties related to the problem under study. Sources of data used are primary and secondary data, data collection techniques are observation, questionnaires, interviews and literature review.

In the research results, there are three main points that can be concluded. First, the implementation of Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting in ensuring the provision of accessibility of public information for deaf people in Riau Province has not been carried out properly. Second, the Inhibiting Factors of the Riau Regional Indonesian Broadcasting Commission in guaranteeing public services for the right to information accessibility for deaf people in Riau Province are Weaknesses of Regulation, Lack of Active Participation of Affected Communities and Lack of Budget for Broadcasting Institutions in Providing Information Accessibility for Deaf People. Third, Forms of legal remedies What can be taken by the deaf or deaf people when providing public information does not pay attention to their rights is to make an objection, send an open letter and submit a Judicial Review.

Keywords: Broadcasting - Public Services - Information and Communication - Deaf Disabilities

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Informasi dan komunikasi merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Akses mendapatkan informasi juga merupakan hak dari setiap masyarakat dan dilindungi oleh negara. Komunikasi adalah informasi yang disampaikan dari satu tempat ke tempat lain, sehingga adanya sebuah perantara dalam memberikan atau mendistribusikan informasi tersebut, salah satunya dengan menerapkan sistem dan konsep aksesibilitas yang memadai, agar setiap orang dapat merasakan hak yang sama secara komprehensif.¹ Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) berbunyi:² “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Secara konsep, hak untuk mendapatkan informasi dapat dipahami sebagai manifestasi pertanggungjawaban penuh negara terhadap rakyat.³ Realisasi dan pengamalan Pancasila yang *objektif* yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek penyelenggaraan negara.⁴ Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia secara eksplisit menyebutkan “Setiap orang berhak

untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.⁵

Informasi dewasa ini telah dapat diakses dari berbagai macam sarana, dimulai dari radio, televisi, bahkan media cetak dan massa. Informasi menjadi perangkat dasar yang digunakan oleh setiap orang untuk mengetahui segala sesuatu (*know everything*) dalam hal pengembangan potensi dirinya terhadap segala aspek kehidupan.⁶ Media penyiaran merupakan bentuk aksesibilitas informasi. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.⁷ Dewasa ini permasalahan dan sebuah hal krusial yang sangat perlu dibenahi ialah terkait pemberian informasi kepada khalayak kaum disabilitas rungu (tuli) atau *Hard Of Hearing* (HoH) dalam memperoleh informasi dari media penyiaran layaknya televisi secara khusus.

Penyandang disabilitas di Provinsi Riau mencapai 3.761 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu) orang, berdasarkan jenis disabilitasnya.⁸ Berdasarkan data tersebut, artinya terdapat banyak hak yang harus dilindungi dalam hal pemberian informasi publik melalui siaran televisi atau digital. Kurangnya perhatian dan perlindungan hak bagi kaum disabilitas rungu secara khusus di provinsi Riau, mengingat masih banyak terdapat data dan praktik penyiaran yang tidak menjamin

¹ M. Mufid, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*, Kencana, Jakarta : 2005, hlm. 1

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Imam Harrio Putnama, *et. al.* “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau Vol. 1 No. 2 Oktober 2014, hlm. 6.

⁴ Kaelan, *Pendidikan Pancasila Pendidikan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila, Rasa Kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan SK. Dirjen Dikti No. 43/Dikti/Kep/2006*, Paradigma, Yogyakarta : 2012, hlm. 126-127.

⁵ Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁶ Nadia Wastu Utami, “Gelapnya akses difabel bagi difabel dalam gemerlap era digitalisasi”, *Jurnal Penelitian*, Juli 2020, hlm. 41.

⁷ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

⁸ *DPD PPDI Provinsi Riau, Tahun 2020.*

aksesibilitas pelayanan khususnya bagi disabilitas rungu. Tuna Rungu adalah orang dengan hambatan dalam pendengaran baik secara permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran, tuna rungu memiliki hambatan dalam berbicara.⁹

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran pasal 39 ayat (3) berbunyi “*Bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu untuk khalayak tuna rungu*”.¹⁰ Namun, memiliki kelemahan penegasan makna yang tidak mewajibkan tersedianya aksesibilitas bagi Disabilitas Rungu, yang mengakibatkan terjadinya diskriminasi hak dan sulitnya mengakses informasi melalui media televisi.

Menurut Idy Muzayyad selaku wakil ketua KPI Pusat Periode 2016-2019 menyebutkan bahwa Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, untuk itu keberadaan bahasa isyarat di stasiun televisi menjadi salah satu implementasi pemenuhan hak informasi secara adil dan merata kepada penyandang disabilitas tuna rungu.¹¹ Pemenuhan kebutuhan atas informasi bagi penyandang disabilitas disebut juga pada Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam Perpres tersebut disebut bahwa salah satu hak dasar masyarakat adalah hak masyarakat untuk mengakses informasi (*public right to access information*). Aksesibilitas pemberian informasi masih menjadi hal yang kurang diperhatikan oleh lembaga terkait, terlebih menanggapi Surat Terbuka yang diajukan oleh Komunitas Tuli se-Indonesia pada tanggal 16 Maret 2020 lalu, menuntut hak

aksesibilitas informasi bagi masyarakat Tuli di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, khususnya dari sisi Komisi Penyiaran Indonesia yang mempunyai tugas dan kewajiban:¹²

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran, dan;
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis menganggap bahwa hal ini perlu dan penting untuk dikaji. Kepastian akan suatu tugas dan kewajiban lembaga KPIDR tentu harus dievaluasi melalui penelitian ini. Dengan demikian, berdasarkan rumusan penjelasan keseluruhan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk membahas lebih rinci bentuk aksesibilitas informasi bagi disabilitas rungu di provinsi Riau yang berjudul **“PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH RIAU (KPIDR) DALAM MEMBERIKAN AKSESIBILITAS INFORMASI PUBLIK SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK BAGI DISABILITAS RUNGU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DI PROVINSI RIAU.”**

⁹ Penjelasan Pasal 4 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

¹⁰ Pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

¹¹ www.kpi.go.id, KPI : Televisi Harus Penuhi Hak Informasi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu, diakses, tanggal, 10 Desember 2020.

¹² Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dalam menjamin pemberian aksesibilitas informasi publik bagi masyarakat tuli (*hard of hearing* (HoH)) atau disabilitas rungu di Provinsi Riau?
2. Apa faktor penghambat dalam implementasi Tugas dan Kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau (KPIDR) dalam menjamin pelayanan publik akan hak aksesibilitas informasi bagi masyarakat tuli (*hard of hearing* (HoH)) atau disabilitas rungu di Provinsi Riau?
3. Apa sajakah bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat tuli (*hard of hearing* (HoH)) atau disabilitas rungu apabila dalam pemberian informasi publik tidak memperhatikan hak-hak mereka?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dalam menjamin pemberian aksesibilitas informasi publik bagi masyarakat tuli (*hard of hearing* (HoH)) atau disabilitas rungu di Provinsi Riau
2. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi tugas dan kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau (KPIDR) dalam menjamin pelayanan publik akan hak aksesibilitas informasi bagi masyarakat tuli (*hard of hearing* (HoH)) atau disabilitas rungu di Provinsi Riau
3. Untuk mengetahui bentuk upaya hukum yang dapat

ditempuh oleh masyarakat tuli (*hard of hearing* (HoH)) atau disabilitas rungu apabila dalam pemberian informasi publik tidak memperhatikan hak-hak mereka.

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan bagi penulis.
2. Kegunaan bagi dunia akademik.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Teori Keadilan menurut John Rawls sebagai pisau analisa untuk menanggapi permasalahan yang sedang diteliti. Tentunya teori Keadilan ini berperan penting bagi peneliti dalam membahas persoalan yang sedang terjadi. John Rawls pada dasarnya memaparkan bahwasanya Teori Keadilan menganut dua prinsip keadilan yang harus mengerjakan dua hal:¹³

1. Prinsip Keadilan harus memberi penilaian konkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktek institusional,
2. Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat.

2. Teori Kewenangan

F.P.C.L Tonnaer sebagaimana dikutip oleh Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat dalam bukunya, menyatakan bahwa:¹⁴ *“Overheidsbevoegdheid wordth in dit verband opgevat als het vermogen om positiefrecht vast te stellen n Aldus rechtsbetrekking tussen burgers onderling en tussen overhead en te scheppen”*

¹³ Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, Dikutip dari *Jurnal TAPIS*, Vol.9, No. 2 Juli Desember 2013, hlm. 34.

¹⁴ Nandang Alamsah, *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Unpad Press, Bandung : 2010, hlm. 3

(Kewenangan pemerintahan dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dan dengan begitu, dapat dirincikan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara).

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum tata pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia.¹⁵ Secara harfiah yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar, hak yang bersifat fundamental sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan (*conditio sine qua non*).¹⁶ Hak asasi manusia sebagai paradigma universal yang harus diperhatikan setiap pemerintahan negara yang beradab, demokrasi dan berkedaulatan rakyat, oleh karena itu setiap negara yang menganggap dirinya beradab harus menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia dalam konstitusinya.¹⁷

E. Kerangka Konseptual

¹⁵ Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII : Yogyakarta, 2008, hlm. 11

¹⁶ Rizano, "Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Cacat dalam Memperoleh Pekerjaan pada Perusahaan Negara dan Swasta di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat", *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. I No. 2, Oktober 2014, hlm. 5.

¹⁷ Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara*, Alaf Riau : Pekanbaru, 2010, hlm. 104.

1. Disabilitas Rungu adalah hal yang berhubungan dengan kerusakan alat dan organ pendengaran yang menyebabkan kehilangan kemampuan atau menangkap bunyi atau suara.¹⁸
2. Aksesibilitas berasal dari bahasa Inggris (*accessibility*) yang artinya kemudahan.¹⁹
3. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.²⁰
4. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.²¹
5. Juru Bahasa Isyarat (JBI) merupakan suatu media fasilitas aksesibilitas bagi warga Tuli/tuna rungu untuk memenuhi haknya mendapatkan informasi dan komunikasi yang setara.²²
6. Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) merupakan bahasa yang berkembang secara alami di kelompok masyarakat tuli Indonesia.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan,

¹⁸<https://mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-sensorik>, diakses, tanggal, 10 Agustus

¹⁹ <https://idtesis.com/pengertian-aksesibilitas-adalah>, diakses, tanggal 28 Agustus 2020

²⁰ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik).

²¹ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

²²<https://www.solider.id/baca/3787-juru-bahasa-isyarat-tantangan-harapan>, diakses, tanggal 10 Agustus 2020.

²³ <https://www.google.co.id/amp/s/www.klobility.id/amp/perbedaan-bisindo-dan-sibi>

jenis penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian hukum sosiologis.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau, Komunitas Tuli Lancang Kuning Riau, Dinas Sosial Provinsi Riau, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau serta Provinsi Riau dengan memanfaatkan perolehan data dari masyarakat Tuli.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan pihak terkait yang ditetapkan sebagai sumber yang dapat memberikan data terkait penelitian ini.

b. Sampel

1. Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Riau berjumlah 1 (satu) orang
2. Ketua Komunitas Tuli Lancang Kuning berjumlah 1 (satu) orang
3. Kepala Seksi Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Riau berjumlah 4 (empat) orang
4. Komisi I bidang Informasi/pers DPRD Provinsi Riau berjumlah 2 (dua) orang, serta
5. Masyarakat Tuli di Provinsi Riau berjumlah 20 (dua puluh) orang.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden baik dari data sampel maupun informan dari penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya.²⁴ Sumber data tersebut antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- f. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Peraturan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa penjelasan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia.

²⁴ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, PT Pustaka Baru, Yogyakarta, 2014, hlm. 74.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi
- b. Kuesioner
- c. Wawancara
- d. Kajian Kepustakaan

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan menarik kesimpulan menggunakan metode secara deduktif.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyiaran

1. Pengertian Penyiaran

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancarluasan dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.²⁵

2. Pelaksanaan Penyiaran

Pelaksanaan dan penyelenggaraan penyiaran ditujukan demi terciptanya budaya sistem penyiaran yang disiplin dan sesuai dengan Undang-undang dan Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran (P3SPS).

B. Tinjauan Umum Tentang Aksesibilitas Informasi Publik

1. Pengertian Aksesibilitas Informasi Publik

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi difabel atau penyandang disabilitas dalam mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan

penghidupan.²⁶ Aksesibilitas informasi publik merupakan penjaminan kemudahan aksesibilitas non fisik.²⁷ Aksesibilitas non fisik dikaitkan dengan bagaimana informasi, komunikasi dan teknologi dapat digunakan atau dipahami oleh penyandang disabilitas, khususnya informasi di media televisi.²⁸

2. Bentuk-Bentuk Aksesibilitas Informasi Publik di Bidang Televisi

- a. Juru Bahasa Isyarat (JBI)
- b. *Running Text* (Sulih Teks Bahasa Indonesia)
- c. dll.

3. Urgensi Penerapan Aksesibilitas Informasi Publik dalam Bidang Pelayanan Informasi bagi Disabilitas Rungu

Informasi dan Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting, merupakan hak fundamental masyarakat yang dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia yaitu UUD 1945. Informasi dan Komunikasi digunakan oleh setiap orang demi mengembangkan ilmu pengetahuan, kompetensi dan intelektualitas manusia.

C. Tinjauan Umum Tentang Disabilitas Rungu (*Hard of Hearing*)

1. Pengertian Disabilitas Rungu

Disabilitas Rungu adalah salah satu jenis disabilitas sensorik yang dimana seseorang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar secara baik sebagian atau seluruhnya yang

²⁶ <https://eprints.uny.ac.id/63842/4/BAB%20II.pdf>, diakses, tanggal 10 Januari 2021

²⁷ M. Syafi'ie, "Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas", *Jurnal Inklusi*, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2014, hlm. 275.

²⁸ *Ibid.*

²⁵ Komisi Penyiaran Indonesia, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). *Op.cit.*, hlm. 5.

diakibatkan oleh tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran, sehingga harus menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari.²⁹ Hal tersebut berdampak terhadap kehidupannya secara kompleks terutama pada kemampuan berbahasa sebagai alat komunikasi yang sangat penting. Menurut Murni Winarsih, gangguan mendengar yang dialami oleh orang dengan disabilitas rungu menyebabkan terhambatnya perkembangan bahasa, terhambatnya untuk mendapatkan informasi.

2. Hak Disabilitas Rungu di Bidang Informasi dan Komunikasi

Hak akan informasi dan Komunikasi bagi khalayak tuna rungu dijamin oleh Negara dan hukum, diantaranya:

- a. Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945
- b. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- c. Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- d. Pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- e. Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- f. dll.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Komunitas Tuli Lancang Kuning Riau

Tepat pada tanggal 14 April 2019 sebuah Komunitas dengan nama Komunitas Tuli Lancang Kuning

(Kutilang) Riau didirikan. Berdirinya Komunitas ini tidak lepas dari kepedulian Santi Setyaningsih dan Faqi Asnan selaku pengurus Kutilang Riau. Proses pendirian komunitas ini dilakukan bertepatan pada saat pelaksanaan sosialisasi di hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*) di Jalan Sudirman, Pekanbaru.³⁰

Komunitas inipun didirikan dengan akta resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0005874.AH.01.07.14 Tahun 2019 dan Akta Notaris Nomor : 8 Tanggal 29 Mei 2019.³¹

B. Gambaran Umum Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau

KPID Riau sebenarnya adalah lembaga baru yang dibentuk khusus di Provinsi Riau untuk mengawasi penyiaran di tingkat daerah. KPID Riau terletak di Jl. Gajah Mada Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau lantai 3. Dalam melaksanakan tugasnya KPID Riau di *support* oleh sekretariat KPID Riau yang berada satu kantor dengan KPID Riau. KPID Riau menyelenggarakan Tugas dan Kewenangannya berdasarkan Visinya yang berbunyi “**Terwujud Sistem penyiaran yang sehat, adil dan berkualitas di Provinsi Riau**”³²

C. Gambaran Umum Dinas Sosial Provinsi Riau

Dinas Sosial Provinsi Riau adalah salah satu kedinasan yang bertanggung jawab dibidang sosial masyarakat yang penyelenggaraan tugas serta wewenangnya dilakukan

³⁰ Wawancara dengan Kakak Santi Setyaningsih, Founder dan Pembimbing Komunitas Tuli Lancang Kuning Riau, Hari Sabtu, Tanggal 09 Januari, 2021, Bertempat di Sekretariat Kutilang Riau.

³¹ *Ibid.*

³² kpid.riau.go.id/visimisi/, diakses, tanggal, 10 Januari 2021.

dengan mewujudkan Kesejahteraan sosial masyarakat, Melembaganya semangat kepahlawanan dan Kesetiakawanan sosial, serta pemantapan aparatur sebagai Visi kedinasan tersebut.³³

D. Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau adalah lembaga yang berwenang dibidang legislasi atau pembentukan suatu peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, yaitu Provinsi Riau. Selain itu DPRD Riau memiliki tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah atau peraturan terkait, APBD dan kebijakan Pemerintah Daerah.³⁴ Keberadaan DPRD Riau berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 719, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28128.³⁵

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dalam Menjamin Pemberian Aksesibilitas Informasi Publik bagi Masyarakat Tuli (*Hard of Hearing* (HoH)) atau Disabilitas Rungu di Provinsi Riau

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan menjadi wujud nyata pergerakan hukum dalam merealisasikan hukum yang tertulis. Hukum Administrasi Negara menurut Kusumadi Poedjosewojo adalah keseluruhan aturan hukum, yang mengatur bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha

untuk memenuhi tugasnya.³⁶ Istilah lainnya adalah negara dalam keadaan bergerak. Bahwa, setiap pemerintahan baik ditingkat pusat atau daerah dalam konsep otonomi daerah, harus mampu menjangkau terlaksananya peraturan-peraturan yang ada.

Perolehan hak akan aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas khususnya tuna rungu (*hard of hearing*) dijamin oleh Konstitusi, yang artinya akan berdampak kepada turunannya, baik Undang-Undang hingga Peraturan di tingkat daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran menjamin secara gamblang terkait hak akan perolehan informasi bagi penyandang disabilitas khususnya masyarakat tuli yang mengalami hambatan dalam pendengaran dalam mengakses informasi yang disiarkan oleh media televisi. Hal tersebut dapat ditemui di dalam BAB III Tentang Penyelenggaraan Penyiaran pasal 8 ayat 3, bahwa KPI mempunyai Tugas dan Kewajiban:

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industry terkait
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang
- e. Menampung. Meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi terhadap penyelenggaraan penyiaran, dan
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran

Berdasarkan hal di atas, untuk melaksanakan tugas dan kewajiban

³³ dinsos.riau.go.id

³⁴ Pasal 72 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

³⁵ dprd.riau.go.id, diakses, tanggal 10 Januari 2021.

³⁶ Muhammad Rakhmat, "Hukum Administrasi Negara Indonesia", *Jurnal.unma.ac.id*, Bandung, Januari 2014, hlm. 24.

KPID Riau dibidang penjaminan layanan informasi bagi masyarakat tuli, dipertegas di dalam pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, berbunyi “Bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu untuk khalayak tuna rungu”. Dengan hal tersebut, menunjukkan bahwa sudah seharusnya KPID Riau memaksimalkan tugas serta kewajibannya untuk mampu memberikan pelayanan informasi yang prima, mewujudkan terpenuhinya hak akan aksesibilitas informasi bagi masyarakat tuli di Provinsi Riau, khususnya dibidang Penyiaran melalui media televisi. Berdasarkan wawancara peneliti dengan pihak KPID Riau, khususnya Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran mendapatkan beberapa poin krusial terkait bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran di Provinsi Riau, sebagai berikut:³⁷

1. Pelaksanaan tugas dan kewajiban KPID Riau dalam menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak dan sesuai dengan hak asasi manusia sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Penyiaran khususnya penjaminan informasi bagi masyarakat tuli di Provinsi Riau belum terlaksana dengan maksimal.
2. KPID Riau melalui Komisioner Pengawasan Isi Siaran menganggap bahwa pelaksanaan atau implementasi tugas KPID Riau dalam menjamin hak aksesibilitas informasi bagi masyarakat tuli di Provinsi Riau terkendala dikarenakan regulasi yang lemah dan tidak tegas. Khususnya dalam pasal 39 ayat 3 tentang penyediaan aksesibilitas bahasa isyarat bagi tuna rungu di media televisi tidak menyatakan dengan tegas dan gamblang wajib

atau tidaknya hal tersebut dilaksanakan.

3. KPID Riau menyayangkan regulasi tentang Penyiaran yang lemah, sehingga mengakibatkan terjadinya diskriminasi hak akses informasi bagi masyarakat tuli di Provinsi Riau, disamping hal tersebut pedoman pelaksana tugas dan kewenangan KPID Riau juga tidak menegakkan akah hak aksesibilitas informasi bagi masyarakat tuli.
4. Berdasarkan tugas dan kewajiban KPID Riau yang termaktub di dalam pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, menjadikan KPID Riau memiliki tanggungjawab penuh atas terselenggaranya sistem penyiaran yang adil dan merata serta mencerminkan penjaminan hak asasi manusia, sehingga memberikan beban moral tersendiri bagi KPID Riau untuk dapat mewujudkan penjaminan hak aksesibilitas bagi masyarakat tuli di Provinsi Riau sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi negara.
5. Semasa jabatan Komisioner Pengawasan Isi Siaran KPID Riau, beliau (Asril Darma, M.Si) menyatakan bahwa belum pernah ada pihak yang mengadukan, atau menyinggung persoalan seperti ini, peneliti adalah pihak pertama yang mengangkat isu aksesibilitas informasi bagi khalayak tuna rungu, sehingga menjadi catatan khusus bagi kelembagaan KPID Riau untuk dapat menemukan solusi terhadap isu hukum tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan hal di atas bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran khususnya pemenuhan hak akan aksesibilitas informasi bagi khalayak tuna rungu belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut diperkuat dengan bentuk pelaksanaan tugas dan kewajiban

³⁷ Wawancara dengan Bapak Asril Darma, S.Si, Komisioner Bidang Koordinator Pengawasan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau, Hari Rabu 13 Januari 2021, Bertempat di Kantor KPID Riau

KPID Riau yang tidak maksimal terlaksana dikarenakan bentuk penegasan regulasi yang lemah yang bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 terkait Hak masyarakat akan Kepastian Hukum.

B. Faktor Penghambat Implementasi Tugas dan Kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau (KPIDR) dalam Menjamin Pelayanan Publik akan Hak Aksesibilitas Informasi bagi Masyarakat Tuli (*Hard of Hearing* (HoH)) atau Disabilitas Rungu di Provinsi Riau

Pelayanan publik sudah menjadi amanah Konstitusional yang harus diselenggarakan oleh pemerintah dengan baik dan benar, agar setiap lembaga dan segenap warga negara dapat melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan adanya budaya sadar berkonstitusi.³⁸

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Komisioner bidang Koordinator Pengawasan isi siaran KPID Riau, memperoleh beberapa faktor penghambat atau kendala terkait implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran khususnya penjaminan hak aksesibilitas informasi melalui media televisi bagi tuna rungu di Provinsi Riau, sebagai berikut:³⁹

1. Kelemahan Regulasi

Implementasi dan perwujudan hak masyarakat tuli di Provinsi Riau khususnya hak akan aksesibilitas perolehan informasi melalui media televisi lokal lingkup Provinsi Riau tidak dapat dijalankan dengan semestinya. Hal tersebut terjadi karena bentuk penegasan regulasi di UU Penyiaran yang lemah dan

tidak berkekuatan kepastian akan hukum sebagaimana amanat dari Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Tidak adanya bentuk kepastian hukum akan hal penjaminan atau pengaturan pelaksanaan pemberian aksesibilitas informasi melalui media televisi bagi khalayak tuna rungu khususnya, baik itu di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran serta Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran, sehingga dapat dikatakan lemahnya regulasi yang menjamin akan hak aksesibilitas informasi bagi khalayak tuna rungu. Isu hukum yang disampaikan oleh peneliti menjadi masukan penting bagi kelembagaan KPID Riau dan akan mengkoordinasikannya secara internal, mengingat adanya tugas dan kewajiban KPI di dalam pasal 8 ayat 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, berbunyi: “menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia”, terlebih bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus.

2. Kurangnya Partisipasi Aktif Masyarakat Terdampak

Partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk mewujudkan sistem hubungan hukum yang baik antara pemerintah atau lembaga negara dengan warga negaranya. Diskriminasi hak merupakan suatu pelanggaran terhadap HAM dan sudah seharusnya diminimalisasi atau bahkan ditiadakan bentuk pelanggaran seperti hal tersebut, agar terciptanya sistem penyelenggaraan dan pelayanan

³⁸ Nuriyanto, “Membangun Budaya Hukum Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat”, *Jurnal Integritas*, Vol. 1, No. 1, November 2015, hlm. 32.

³⁹ Wawancara dengan Bapak Asril Darma, S.Si, Komisioner Bidang Koordinator Pengawasan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau, Hari Rabu 13 Januari 2021, Bertempat di Kantor KPID Riau.

kepada masyarakat yang berasaskan keadilan dengan mengedepankan penjaminan akan hak asasi manusia. Pelayanan informasi melalui media televisi lokal Provinsi Riau khususnya dibidang penyiaran kabar berita tidak serta merta menyediakan aksesibilitas bagi masyarakat tuli di Provinsi Riau. Hal tersebut merupakan sebuah permasalahan krusial yang perlu untuk dibenahi, mengingat informasi sangat penting untuk kehidupan dan penghidupan setiap orang tanpa terkecuali. Namun, kendala lain dalam implementasi tugas dan kewajiban KPID Riau dalam menjamin hak aksesibilitas informasi bagi masyarakat tuli adalah bahwa semasa jabatan Komisioner bidang Koordinator Pengawasan isi siaran KPID Riau, yakni tiga tahun belakangan ini, tidak adanya pengaduan yang diterima langsung oleh beliau terkait keberatan akan kualitas pelayanan informasi media televisi khususnya akan diskriminasi hak aksesibilitas informasi bagi khalayak tuna rungu di Provinsi Riau, dan peneliti adalah orang pertama yang menyinggung akan isu tersebut, sehingga menjadikan KPID Riau seakan-akan pasif akan isu hukum tersebut, dengan berdalih KPID Riau akan bertindak dan bertanggungjawab apabila ditemukannya bentuk pengaduan, sanggahan, kritik bahkan saran dari masyarakat luas.

3. Kurangnya Anggaran Lembaga Penyiaran dalam Menyediakan Aksesibilitas Informasi bagi Khalayak Tuna Rungu

Penyediaan aksesibilitas informasi menurut Komisioner Pengawasan Isi Siaran KPID Riau bukan suatu hal yang mudah untuk diterapkan secara berkesinambungan, hal tersebut dikarenakan penyediaan

aksesibilitas berupa Juru Bahasa Isyarat (JBI) juga perlu anggaran khusus. Anggaran Lembaga Penyiaran tentunya berbeda-beda, Lembaga Penyiaran Publik dari Pemerintah atau negara dan lembaga Penyiaran Swasta dari pihak swasta, dan alokasi untuk penyediaan aksesibilitas berupa JBI memerlukan biaya khusus, dan hal tersebut merupakan salah satu kendala lain dalam menjamin hak aksesibilitas informasi bagi masyarakat tuli di Provinsi Riau. Sehingga menjadi tantangan khusus bagi setiap lembaga penyiaran khususnya swasta dalam menjamin hak aksesibilitas informasi bagi khalayak tuna rungu di Provinsi Riau.

Berdasarkan hal di atas, jelas dan terang permasalahan dasar akan diskriminasi hak terkait penjaminan akan aksesibilitas informasi bagi khalayak tuna rungu di Provinsi Riau. Hal tersebut menjadi catatan khusus bagi KPI Pusat dan KPI Daerah untuk bersinergi menjamin hak bagi penyandang tuna rungu dalam memperoleh informasi melalui media televisi. Informasi dipergunakan setiap orang untuk meningkatkan pengetahuan dan intelektualitasnya, sehingga ini merupakan hak dasar yang harus dipenuhi.

C. Bentuk Upaya Hukum yang dapat Ditempuh Oleh Masyarakat Tuli (*Hard of Hearing* (HoH)) atau Disabilitas Rungu apabila dalam Pemberian Informasi Publik tidak Memperhatikan Hak-Hak Mereka

Dalam konteks Hukum dan Teori Hak Asasi Manusia, negara berjanji untuk mengakui, menghormati, melindungi, memenuhi dan menegakkan HAM. Ketentuan ini menegaskan tiga hal meliputi:⁴⁰

1. Negara ditempatkan sebagai pemangku tanggung jawab (*duty holder*), yang harus memenuhi

⁴⁰ Muhammad Syafari Firdaus, *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta 2007, hlm. 24.

kewajiban-kewajibannya dalam pelaksanaan HAM, baik secara nasional maupun internasional, sedangkan individu dan kelompok-kelompok masyarakat adalah pemegang hak (*rights holders*)

2. Negara dalam ketentuan hukum dan HAM tidak memiliki Hak. Negara hanya memikul kewajiban dan tanggung jawab (*obligation and responsibility*) untuk memenuhi hak warga negaranya baik individu maupun kelompok yang dijamin dalam instrumen-instrumen HAM internasional
3. Jika negara tidak mau (*unwilling*) atau tidak punya keinginan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, pada saat itulah negara tersebut bisa dikatakan telah melakukan pelanggaran HAM atau hukum internasional.

Hak asasi manusia sebagai paradigma universal yang harus diperhatikan setiap pemerintahan negara yang beradab, demokrasi dan berkedaulatan rakyat, oleh karena itu setiap negara yang menganggap dirinya beradab harus menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia dalam konstitusinya.⁴¹ Hak asasi manusia mencakup posisi ideal dan standar hidup manusia yang bersifat universal, dan disetujui oleh masyarakat di seluruh dunia PBB, sejak berdirinya, bekerja keras untuk membangun, mempromosikan dan melaksanakan hak asasi manusia.⁴²

Diposisi ini terlihat jelas, bahwa adanya bentuk diskriminasi hak oleh pelayanan informasi dan komunikasi yang ditawarkan oleh Lembaga Penyiaran lokal Provinsi Riau. Pengabaian akan hak masyarakat tuli dalam memperoleh informasi dan komunikasi tentu menjadi sebuah permasalahan krusial yang perlu untuk ditangani.

Diperlukan peran antar lembaga, pemerintah, masyarakat serta pihak terkait.

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat beberapa bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat tuli dan masyarakat secara umum, jika dalam pemberian informasi dan komunikasi tidak memperhatikan dan menjamin hak-hak mereka, khususnya aksesibilitas dalam memperoleh informasi bagi kelompok rentan terhadap pendengaran (*hard of hearing*), diantaranya:

1. Keberatan
2. Mengirimkan Surat Terbuka
3. Uji Materi Undang-Undang (*Judicial Review*)

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, terdapat beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dalam Menjamin pemberian aksesibilitas informasi publik bagi masyarakat tuli (*hard of hearing*) atau disabilitas rungu di Provinsi Riau belum terlaksana dengan baik dan belum mampu menjamin hak akan aksesibilitas informasi secara berkesinambungan bagi masyarakat tuli di Provinsi Riau.
2. Faktor Penghambat Implementasi tugas dan kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Riau dalam menjamin hak akan aksesibilitas informasi bagi masyarakat tuli di Provinsi Riau adalah Lemahnya Regulasi, Kurangnya Partisipasi Aktif Masyarakat Terdampak dan Kurangnya anggaran Lembaga Penyiaran dalam menyediakan aksesibilitas informasi bagi khalayak tuna rungu di Provinsi Riau, sehingga Peran KPID Riau dalam menjamin pelayanan publik akan hak aksesibilitas informasi bagi masyarakat tuli (di

⁴¹ Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara, Loc.cit.*

⁴² Emilda Firdaus, "Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Konstitusi, Kerjasama MKRI*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Jilid 1, 2008 hlm.24.

- Provinsi Riau ialah melakukan Sosialisasi urgensi penyediaan aksesibilitas (kemudahan) memperoleh informasi bagi tuna rungu kepada lembaga penyiaran baik publik, swasta, berlangganan dan komunitas, Mengkoordinasikan permasalahan regulasi yang lemah terkait penjaminan hak aksesibilitas informasi bagi masyarakat tuli di Provinsi Riau melalui program kelembagaan KPID Riau yaitu “Literasi Media”, Mengirimkan surat himbauan kepada lembaga penyiaran di Provinsi Riau serta Mengajukan usul dan pendapat kepada KPI Pusat untuk menegaskan urgensi dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Penyiaran, terkait penegasan hak akan aksesibilitas informasi bagi khalayak tuna rungu sehingga dapat di input ke dalam Peraturan KPI (PKPI) tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.
3. Bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat tuli (*hard of hearing*) atau disabilitas rungu apabila dalam pemberian informasi publik tidak memperhatikan hak-hak mereka ialah dengan melakukan upaya Keberatan, Mengirimkan surat terbuka dan mengajukan permohonan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran, diantaranya:

1. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Provinsi Riau dan pihak terkait lebih memaksimalkan implementasi segala peraturan yang menjamin Hak akan aksesibilitas informasi bagi masyarakat tuli di Provinsi Riau, serta memperkuat kepastian regulasi.

2. Komisi Penyiaran Indonesia diharapkan mampu merealisasikan perannya dalam menjamin akses informasi melalui penyiaran media televisi bagi khalayak tuna rungu di Provinsi Riau
3. Masyarakat dan masyarakat tuli khususnya, apabila terjadi bentuk pelanggaran hak dan pengabaian hak akan akses informasi dalam sistem pelayanan publik, khususnya pelayanan informasi melalui penyiaran media televisi dapat mengajukan upaya-upaya hukum yang telah dijamin oleh regulasi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alamsah, Nandang, 2010, *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Unpad Press, Bandung.
- Budiman, Rusli, 2013, *Kebijakan Publik : Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*, Hakim Publishing, Jawa Barat.
- Firdaus, Emilda, 2010, *Hukum Tata Negara*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Kaelan, 2012, *Pendidikan Pancasila Pendidikan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila, Rasa Kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan SK. Dirjen Dikti No. 43/Dikti/Kep/2006*, Paradigma, Yogyakarta.
- Mufid, 2005, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*, Kencana, Jakarta.
- Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta
- Sujarweni, V. Wiratna, 2014, *Metodologi Penelitian*, PT Pustaka Baru, Yogyakarta.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

- Damanhuri Fattah, 2013, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, Dikutip dari *Jurnal TAPIS*, Vol.9, No. 2 Juli Desember.

- Emilda Firdaus, 2008, “Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Konstitusi, Kerjasama MKRI*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Jilid 1.
- Imam Harrio Putnama, *et. al.* 2014, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau Vol. 1 No. 2 Oktober
- M. Syafi’ie, 2014, “Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Inklusi*, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember
- Muhammad Rakhmat, 2014, “Hukum Administrasi Negara Indonesia”, *Jurnal.unma.ac.id*, Bandung, Januari
- Nadia Wastu Utami, 2020, “Gelapnya akses difabel bagi difabel dalam gemerlap era digitalisasi”, *Jurnal Penelitian*, Juli.
- Rizano, 2014, “Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Cacat dalam Memperoleh Pekerjaan pada Perusahaan Negara dan Swasta di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. I No. 2, Oktober.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568.
- Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

D. Website

- <https://mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-sensorik>
- <https://www.solider.id/baca/3787-juru-bahasa-isyarat-tantangan-harapan>
- <https://www.google.co.id/amp/s/www.klobility.id/amp/perbedaan-bisindo-dan-sibi>
- dinsos.riau.go.id
- dprd.riau.go.id
- kpid.riau.go.id
- www.kpi.go.id